

SOSIALISASI MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KASUS PERCERAIAN

Muhammad Saleh¹, Azhar² Anisya Fitri³
¹²³Stai Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat
Muhammad_Saleh@stajm.ac.id¹, Azhar@stajm.ac^{id2}, annisafitrisyaifuddin@gmail.com³

ABSTRACK

Abstract Marriage is a blessing from God, but on the other hand, not everyone who builds a household will get the favor. It is even certain that every household will face various problems that disturb harmony in the household. These problems can sometimes be overcome properly but sometimes also difficult so that it must lead to divorce. Has the problem formulation of how the implementation of mediation in the Holy Religious Court as well as obstacles and solutions in conducting mediation in the Holy Religious Court. The purpose of this study is to determine the mediation process in the Religious Courts and the Obstacles and their solutions in the mediation process.

The research method uses a sociological juridical approach that is identifying and conceptualizing the law as a real and functional social institution in a real living system. The specification of the approach is descriptive analysis which means to describe an event in this case a legal event that is prevalent in society.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of mediation in the Holy Religious Court has sought to reconcile the parties by implementing the mediation process based on PERMA No. 1 In 2016, although not perfect, the inhibition of mediation is caused by several factors including: the parties in an emotional state, the presence of a third party, the position of the parties that are not balanced, the parties are less active in mediation, the limitations of the mediator judge. The solution to the obstacles that occur in mediation are as follows: provide enlightenment of the true purpose of marriage, husband and wife matters more than others, notify the risks and sins that are borne, and add certified mediators.

Keywords: Divorce, Mediation, Religious Courts

ABSTRAK

Perkawinan merupakan rahmat Allah, namun disisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapat nikmat tersebut. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama serta Hambatan dan solusinya didalam proses mediasi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Spesifikasi pendekatan bersifat deskriptif analisis yang artinya menggambarkan suatu peristiwa dalam hal ini peristiwa hukum yang lazim dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kudu sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak dengan menerapkan proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 meskipun tidak sempurna, Penghambat dari adanya mediasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : para pihak dalam keadaan emosi, adanya pihak ketiga, posisi para pihak yang tidak seimbang, para pihak kurang aktif dalam mediasi, keterbatasan hakim mediator. Solusi dari hambatan yang terjadi dalam mediasi adalah sebagai berikut : memberikan pencerahan akan tujuan sebenarnya perkawinan, urusan suami-istri lebih penting dari yang lain, memberitahukan resiko dan dosa yang ditanggung, serta menambah mediator bersertifikat.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena laki-laki dan perempuan secara alami saling membutuhkan dan ingin selalu hidup bersama untuk menyalurkan hasrat biologisnya, juga untuk regenerasi keturunan dan untuk berbagai kepentingan lainnya. Hukum tentang perkawinan dibuat agar manusia tidak dibiarkan bebas seperti binatang, namun harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, nilai budaya dan khususnya nilai-nilai agama. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk jangka waktu yang selama mungkin.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kesesuaian dengan ajaran agama merupakan prinsip utama sahnya perkawinan. Sedangkan menurut ajaran Islam jika hubungan laki-laki tidak diikat dalam sebuah lembaga perkawinan maka hukumnya haram dan berdosa. Masyarakat Indonesia sudah

menjadi pegangan hidup mereka bahwa mengenai perkawinan harus sesuai dengan ajaran agamanya. Secara substansi perkawinan menurut agama Islam itu sama, hanya tata cara dan perayaan perkawinan tersebut disetiap daerah terdapat beberapa perbedaan disebabkan karena keberagaman budayanya.

Didalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak, baik dari sisi hukum agama maupun dari sisi hukum perundang-undangan negara. Karena itu perkawinan harus sah secara agama dan kepercayaannya dan harus sah pula menurut undang-undang perkawinan. Dengan adanya sebuah perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban suami-istri, tetapi berpengaruh juga terhadap hak asuh anak, harta bersama termasuk hak waris dan lainnya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, antara hukum agama dan hukum negara. Karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu perjanjian besar yang suci, agung dan berat sekaligus kuat (mitsaqan ghaliza). Maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (suami-istri) mempunyainya kewajiban yang besar dalam rangka menjaga keutuhan perkawinan. Begitu agungnya ikatan perkawinan tersebut, maka mengabaikan perjanjian tersebut apalagi sampai berusaha merusaknya (bercerai) sangat dibenci oleh Allah swt.

Ada banyak penyebab yang memicu mudahnya terjadinya perceraian, antara lain karena pasangan pengantin kurang siap mental, karena mereka menikah di usia yang masih belia, karena perjodohan paksa, karena jarak usia pasangan yang cukup jauh, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan status sosial, masalah ekonomi, perselingkuhan atau salah satu pihak terkena kasus pidana. Namun menurut catatan Pengadilan Agama Kotabumi kebanyakan perceraian disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan pasangantidak tanggung jawab, poligami tidak sehat dan gangguan pihak ketiga.

Dengan banyaknya kasus perceraian di negara ini, kemudian muncul pertanyaan apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bisa melegalkan sah dan tidaknya perceraian-untuk mencegah, mencari jalan keluar terhadap keluarga yang bersengketa atau bermasalah dengan perkawinannya. Ternyata sudah lama terdapat regulasi yang mengatur agar setiap perkara, termasuk pasangan yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya tidak langsung membawa ke hadapan persidangan, tetapi Pengadilan Agama mempunyai kewajiban untuk mendamaikannya terlebih dahulu dengan jalur mediasi. Baik mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama maupun mediasi oleh mediator luar pengadilan. Apabila mediasi tidak dilakukan terlebih dahulu, maka putusan yang ditetapkan hakim menjadi batal demi hukum.

Upaya mendamaikan pihak yang bersengketa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tentang mediasi di pengadilan ini bukan regulasi yang baru, namun revisi dari PERMA-PERMA sebelumnya. PERMA tentang mediasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi pengadilan dalam

penyelesaian perkara di luar proses pengadilan. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1-3) ditegaskan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan /atau kuasa hukumnya untuk mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika tidak menempuh jalur mediasi maka putusan menjadi batal demi hukum. Ketentuan ini sejalan dengan kandungan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa acara perdata yang berlaku dalam pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Mediasi pada sistem peradilan agama merupakan cara yang penting dan strategis untuk membantu menyelesaikan bermacam kasus, tidak terkecuali untuk kasus perceraian. Sebab penyelesaian perkara melalui mediasi di luar persidangan berbeda dengan penanganan di perkara di persidangan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak dapat mencurahkan isi hati dan permasalahannya secara lebih terbuka dan dialogis. Dengan adanya sikap terbuka dan dialogis diharapkan membuah hasil mediasi yang diharapkan, yakni rumah tangga kembali utuh dan tidak jadi bercerai. Tetapi keberhasilan mediasi sangat tergantung

dengan banyak aspek, tidak hanya tergantung dengan keahlian dan kepiawaian mediator dalam mengakomodir kepentingan semua pihak, tetapi yang utama harus ditunjang adanya i'tikad baik dari para pihak. Apabila mediasi bisa berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan damai, maka kedua belah pihak bisa sama-sama puas, Pengadilan Agama pun turut berpartisipasi menekan angka perceraian. Mungkin dengan menempuh jalur mediasi perceraian tidak selalu bisa dicegah, tetapi dengan mediasi setidaknya bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan lain diluar tuntutan perceraian, seperti kesepakatan tentang harta bersama dan / atau nafkah atau hak pengasuhan anak. Minimal dengan adanya mediasi terjadi perpisahan rumah tangga yang baik tanpa adanya saling benci dan mendendam satu dengan yang lainnya.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan

kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha

dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

Pelaksanaan

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak adanya (*conditio sine quanon*) bagi umat Islam. Sehingga dimana ada Islam dan pemeluknya, disitu dibutuhkan lembaga peradilan. Karena lembaga tersebut sangat berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan diantara umat Islam. Peradilan agama meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana, namun lembaga ini dari zamandahulu hingga sekarang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sebelum menyajikan data bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Stabat, terlebih dahulu dipaparkan prosedur permohonan/gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Stabat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, perceraian ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Prosedur keduanya di Pengadilan Agama yaitu:

a. Cerai talak

Tatacara tentang seorang suami yang hendak mentalak isterinya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya tersebut bukanlah surat permohonan tetapi surat pemberitahuan. Setelah terjadi perceraian di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat

keterangan tentang terjadinya perceraian.

- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang

dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.

- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai gugat

Tatacara perceraian cerai gugat diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 20-36 yaitu:

- 1) Pengajuan gugatan
 - a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
 - b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan

kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2) Pemanggilan

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.
- b) Petugas yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita.
- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus

dilampiri dengan salinan surat gugat.

d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3) Persidangan

a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di epaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

b) Para pihak yang berpekar dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4) Perdamaian

a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.

b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Putusan

a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya.

Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Untuk prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Stabat

sama dengan teori dan regulasi tentang mediasi yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, diantaranya yaitu:

1. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, ketua majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi.
2. Para pihak berhak memilih mediator dari hakim yang bukan pemeriksa perkara, atau pihak lain yang punya sertifikasi, dan boleh pula menentukan tempatnya.
3. Penggunaan mediator yang berasal dari hakim tidak dikenai biaya, sedangkan jika memakai mediator yang bukan hakim pengadilan uang jasanya ditanggung kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan.
4. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
5. Proses mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih, dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berdasarkan kesepakatan kedua

belahpihak. Untuk perpanjangan waktu ini perlu mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa disertai dengan alasannya.

Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka prosedurnya di Pengadilan Agama adalah:

- a) Para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pemeriksa perkara pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- c) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai kehendak para pihak.
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum.
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga.
 - d. Dapat dieksekusi.
 - e. Dengan I'tikad baik
- d). Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam

bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

e). Khusus perkara perceraian, apabila terjadi damai dalam mediasi, maka perkaranya harus dicabut. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka langkah yang ditempuh Pengadilan Agama adalah:

- 1) Jika dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah mengalami kegagalan dan memberitahukan kepada Hakim pemeriksa perkara disertai laporannya.
- 2) Setelah menerima pemberitahuan adanya kegagalan mediasi tersebut, Hakim peeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.



Gambar Pelaksanaan sosialisasi

Kesimpulan

1. Prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama telah sesuai dengan regulasi tentang prosedur mediasi di pengadilan, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, yaitu adanya kewajiban pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi; Kemudian para pihak diberi kebebasan memilih mediator; Para pihak tidak dikenai biaya tambahan jika memakai mediator; Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator maka dilakukanlah mediasi; Waktu mediasi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Jika Mediasi menghasilkan perdamaian, maka mediator akan merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator kemudian menghadap

kepada Hakim untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Apabila mediasi gagal mencapai perdamaian, maka mediator akan menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada Hakim. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Stabat secara efektif berlaku mulai bulan Maret 2016. Sejak saat itu prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Stabat pun disesuaikan dengan regulasi yang ada, diantaranya batas waktu mediasi menjadi lebih pendek, yaitu 30 (tiga puluh) hari dari yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari; Terkait adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi Pengadilan Agama Kota Stabat selalu memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan; adanya kewajiban para pihak untuk bertikad baik yang menjadi ruh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara perceraian pihak yang tidak bertikad baik tidak diberikan sanksi berupa materi atau uang; Pengadilan Agama Kota Stabat masih terkendala memenuhi kewajiban mediator

harus memiliki sertifikat. Tidak adanya biaya khusus untuk mediasi menyebabkan mediator kurang semangat dan maksimal melakukan mediasi; tempat mediasi di Pengadilan Agama Kota Stabat sudah ada namun belum nyaman dan kondusif untuk proses mediasi.

3. Beberapa kendala Pengadilan Agama Kotabumi dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ada pada 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor dari pihak yang berperkara, faktor mediator dan faktor tempat mediasi. Faktor dari pihak yang berkara menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi. Kemudian problem dari mediator diantaranya keterbatasan jumlah mediator bersertifikat; mediator dari unsur hakim sering terjebak dan sulit memposisikan dirinya antara sebagai mediator atau sebagai hakim; mereka lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai seorang hakim; tidak adanya mediator yang dari luar pengadilan yang memiliki waktu yang panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal; mediator dari unsur hakim cenderung

kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Arifin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suhartini Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bakar, Zainal Abidin Abu, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992 .
- Ghafur Anshari, Abdul, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Posistif), Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kountur, Ronny, Metode Penelitian, Jakarta: PPM, 2004.
- Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Jakarta: IKAHI, 2008 .
- Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum

Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:
BulanBintang, 1974.

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai
Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Indonesia, Medan: Universitas
Sumatera Utara, 2006.

Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di
Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2006.

Witanto, D. Y., Hukum Acara Mediasi
dalam Perkara Perdata di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan
Agama Menurut Perma No.01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Bandung, Alfabeta, 2010.

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa
Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie
AlKatani dkk, Jakarta: Gema Insani,
2011.